



BUPATI BANJAR

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR NOMOR 376 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PROSES BELAJAR MENGAJAR SMA MAWAR PUTIH ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan Proses belajar mengajar SMA MAWAR PUTIH Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional proses belajar mengajar SMA MAWAR PUTIH Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2011/2012;
 12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Nomor 04/VI/PB/ 2011 dan Menteri Agama Nomor :MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfal/Bustanul Atfal dan Sekolah/ Madrasah ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04) ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 15 , Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13);

Memperhatikan : Pengajuan Proposal dari Yayasan Pendidikan Mawar Putih
Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh, pada tanggal 10 Juli
2010 tentang Pendirian Sekolah Menengah " SMA MAWAR
PUTIH "

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional proses belajar mengajar SMA
MAWAR PUTIH Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh
Kabupaten Banjar .
- KEDUA** : SMA MAWAR PUTIH Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh
Kabupaten Banjar sebagaimana maksud Diktum KESATU
diatas dalam melaksanakan proses belajar mengajar
berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum
yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Ijin
Operasional sebagaimana Diktum KESATU dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banjar,
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta
sumber pembiayaan lain yang relevan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Martapura
Pada tanggal 14 Juni 2012



BUPATI BANJAR,

[Signature]
PANGERAN KHAIRUL SALEH

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Nasional
Cq. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdiknas di Jakarta
Cq. Direktur Pembinaan SMA
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepala Bidang Bina Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
5. Ketua DPRD Kabupaten Banjar di Martapura.
6. Inspektur Kabupaten Banjar di Martapura
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banjar di Martapura
8. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjar di Martapura
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar di Martapura
10. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

NTY, SH.MKn
ATEN BANJAR

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-08-2010 (tiga puluh satu Agustus tahun duaribu sepuluh) jam 12.00 WITA (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah) bertempat kepada saya, WENNY HERLIANTY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Banjar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini:-----

1. Nyonya Hajjah FATMAWATI, lahir di Kuin Kecil, pada tanggal 11-03-1963 (sebelas Maret tahun seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, Desa Kuin Kecil, Rukun Tetangga 001, Desa Kuin Kecil, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6303015103630007; -----

2. Tuan MURNI, lahir di Amuntai, pada tanggal 12-05-1960 (duabelas Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh), Warga Negara Indonesia, Swaste, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, Desa Kuin Kecil, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 03, Desa Kuin Kecil, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6303011205600003;-----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada
penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi
tersebut dan saya, Notaris. -----

-- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan apapun. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna. -----

---- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----



[Faint, illegible handwritten text in purple ink]

[Faint, illegible handwritten text in purple ink]



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010219.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAWAR PUTIH INDAH BERSERI**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WENNY HERLIANTY, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 13 April 2021 yang dibuat oleh Notaris WENNY HERLIANTY, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAWAR PUTIH INDAH BERSERI tanggal 13 April 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021041363101065 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAWAR PUTIH INDAH BERSERI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MAWAR PUTIH INDAH BERSERI
berkedudukan di KABUPATEN BANJAR sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 13 April 2021 yang dibuat oleh Notaris WENNY HERLIANTY, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANJAR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013320.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 14 April 2021

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris di Kabupaten Banjar



WENNY HERLIANTY, SH.,M.Kn
Notaris Kabupaten Banjar



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010219.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAWAR PUTIH INDAH BERSERI**

1. Kekayaan awal: Rp. 150.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HASANUDIN	6303010102670003
ISNANIAH	6303047004870001
KURNIAWAN	6303011707850008
MASRUFAH	6303014610920001
SAMLAN	6303010108610004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HASANUDIN	6303010102670003	PEMBINA	KETUA
SAMLAN	6303010108610004	PENGURUS	KETUA
ISNANIAH	6303047004870001	PENGURUS	SEKRETARIS
MASRUFAH	6303014610920001	PENGURUS	BENDAHARA
KURNIAWAN	6303011707850008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013320.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 14 April 2021